

## **Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe**

**Saiful Bahri, Cut Intan Hayati**  
IAIN Lhokseumawe  
*saifulbahri@iainlhokseumawe.ac.id*

### **ABSTRAK**

Mutu pendidikan Islam sebuah harapan yang didambakan semua pihak, termasuk penduduk kota Lhokseumawe, Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan lembaga non hirarki dengan pemerintah yang menengani masalah pendidikan di kota Lhokseumawe. Peran dan fungsi dalam mewujudkan mutu pendidikan Islam sangatlah penting, oleh karena itu upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah Daerah dalam mewujudkan mutu pendidikan Islam di kota Lhokseumawe. Metode dalam kajian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dari hal tersebut hasil didapatkan upaya yang telah dilakukan oleh Majelis Pendidikan Daerah dalam mewujudkan mutu Pendidikan Islam di kota Lhokseumawe diantaranya melakukan observasi disetiap sekolah, mengevaluasi program-program sekolah serta berbagai kegiatan lain terhadap kebijakan sekolah, proses mengupayakan lahirnya kurikulum muatan lokal berbasis islami yang dapat diterapkan sekolah, madarasah dan balai pengajian serta keluarga.

**Kata Kunci:** Majelis Pendidikan Daerah, Mutu Pendidikan Islam.

## **A. PENDAHULUAN**

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) termasuk badan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan pengawasan khususnya pada pendidikan. Lembaga itu dibentuk tidak terlepas dari upaya pengisian Keistimewaan Aceh yang merupakan daerah otonom. MPD bisa dikatakan sebagai badan normatif, bersifat independen, berbasis masyarakat dan berfungsi membantu pemerintah daerah Aceh dalam bidang pendidikan. MPD memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan badan yang dibentuk secara nasional di seluruh Indonesia yang bernama Dewan Pendidikan. Dengan kata lain, Dewan Pendidikan di Aceh bernama Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang lembaga Majelis Pendidikan Daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah berperan aktif baik itu dalam mengawasi, memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam memajukan pendidikan. Oleh karena itu lembaga ini sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mengontrol pendidikan secara menyeluruh. Baik diminta atau tidak diminta oleh pemerintah dalam memberikan masukan dan dorongan agar kualitas pendidikan dapat berjalan yang diharapkan.

Namun dalam hal pengawasan dan masukan terhadap pendidikan, lembaga ini jangan terpaku dan tertuju dalam satu bidang pendidikan secara umum saja, namun pendidikan Islam harus juga ditingkatkan (Rouf, 2015). Apalagi di Aceh yang menjadi daerah dengan menerapkan syari'at Islam, sudah tentu tidak bisa terlepas dari ajaran Islam. Syariat Islam telah diterapkan di sekolah, lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya wajib bernuansa islami. (Marzuki, 2011) Apalagi dari segi pendidikan sudah tentunya dan senantiasa wajib mentaati aturan Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Sekarang ini melihat perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam rangka peningkatan kualitas/mutu pendidikan di Provinsi Aceh umumnya dan di Lhokseumawe khususnya masih sangat rendah dalam memahami pendidikan Agama Islam oleh peserta didik. Sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara dari berbagai tokoh masyarakat yang peneliti lakukan di beberapa sekolah di wilayah kota Lhokseumawe terhadap pemahaman pendidikan Agama

Islam sangatlah kurang. Para siswa lebih cenderung mengikuti kegiatan yang bersifat umum, misalnya mengikuti les bahasa Inggris, les matematika, les PPKn dan sebagainya, namun pendidikan agama yang mengacu kepada konsep diri serta dipadukan dengan daerah berstatus sayariat Islam tidak semetinya para peserta didik minim terhadap ilmu agama, artinya masih banyak siswa-siswi di tingkat SD dan SMP bahkan di tingkat SMA sekalipun masih ada yang tidak memahami rukun Islam, rukun Islam, tatacara pelaksanaan shalat serta lainnya serta perilaku sehari-hari kurang menyenangkan yang dapat merusak sendi-sendi perilaku orang beragama, hal ini yang dapat merusak generasi kedepan, padahal kita tau bahwa pendidikan agama sebagai pondasi awal peserta didik untuk mengenal sang pencipta, mengenal dunia, mengimplimentasi perilaku sesama manusia sebagai manifestasi menuju akhirat. Majelis Pendidikan Daerah ini sangat berperan penting dalam memberikan masukan dan kebijakan terhadap kualitas pendidikan di daerah agar pendidikan umum maupun pendidikan Islam sejalan dengan harapan kita bersama secara utuh.

Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan mutu pendidikan Islam sangatlah berperan aktif sebagaimana tugas dan fungsinya, salah satu tugas MPD yang tercantum dalam qanun No. 3 tahun 2006 Bab II pasal 6 poin (b), adalah menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat. Dan poin (d) meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Qanun MPD Nomor 3 tahun 2006)

Mutu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan muncul dihadapan para guru, karyawan dan kepala sekolah. Mutu harus direncanakan, dilakukan dan dievaluasi terhadap kebijakan-kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Syahbudin, 2018). Berdasarkan hal itu, maka ada trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengawasan mutu, dan perbaikan mutu. Bagaimanapun juga, mutu terpadu adalah sesuatu yang diraih dengan berkelanjutan (Fitria, dkk, 2021). Total atau terpadu berarti setiap orang dalam organisasi dilibatkan dalam mencapai produk yang diharapkan dengan pelayanan terhadap pelanggan serta proses kerja atau kontribusi kegiatan (tugas) terhadap keberhasilan yang menyeluruh atau terpadu (Syafaruddin, 2005)

Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe sudah terbentuk tahun 2002 berdasarkan surat keputusan wali kota Lhokseumawe No. 70 tahun 2002. (Surat Keputusan Walikota, n.d.). Namun walaupun sudah lama terbentuk kinerja lembaga ini masih dipertanyakan oleh masyarakat. padahal kita ketahui bersama bahwa Majelis Pendidikan Daerah mempunyai andil untuk memberikan kontribusi dan tanggungjawab terhadap mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam di wilayah syariat Islam. Dengan kinerja yang kurang maksimal sehingga masyarakat Lhokseumawe sekarang ini banyak mempertanyakan tentang keberadaan Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe, sejauhmana sih peran dan tanggung jawab Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe dalam memajukan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe, apa yang telah mereka lakukan terhadap mutu pendidikan, padahal dalam qanun Aceh Nomor 3 tahun 2006 tentang tata kerja Majelis Pendidikan Aceh serta qanun Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe nomor 4 tahun 2021 sangat jelas peran, fungsi dan kewenangannya. yang artinya salah satu tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah itu meningkatkan mutu dan mengembangkan sistem pendidikan Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (*Qanun MPD Kota Lhokseumawe No 4 Tahun 2021*, n.d.) Namun selama ini masyarakat menganggap bahwa Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe hanya menghabiskan uang Negara saja, dan banyak juga masyarakat Lhokseumawe yang tidak mengetahui adanya lembaga tersebut, yang parah lagi guru yang jelas-jelas seorang pendidik yang seharusnya menerima saran dan pelatihan dari lembaga tersebut tidak mengetahui adanya Majelis Pendidikan Daerah di kota Lhokseumawe.

Menurut pengamatan peneliti wewenang Majelis Pendidikan Dearah masih sebatas wacana, khususnya di Kota Lhokseumawe, artinya belum membawakan hasil yang signifikan terhadap tugas, wewenang serta fungsinya dengan apa terjadi dilapangan. Padahal bila kita melihat pada qanun MPD itu sendiri wewenang sangat besar, bahkan dalam rancangan qanun ke depan nantinya wewenang MPD, apabila Bupati/walikota ingin menyampaikan pidato tentang pendidikan harus melalui proses Mejelis Pendidikan Daerah.

Oleh karena itu, dengan banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat kota Lhokseumawe sekarang ini tentang Majelis Pendidikan Daerah, maka dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mendalam upaya yang telah dilakukan oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Majelis Pendidikan Daerah**

Sacara nasional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dapat di lihat dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.(UU Sisdiknas No 20 tahun 2003). Karena telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka pada tahun 1999 disusun Program pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, yang atas dasar itu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan sejak itu organisasi Dewan pendidikan dan Komite Sekolah terbentuk di seluruh tanah air. Reformasi dalam bidang pendidikan tertuju kepada pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat (*community-based education*) yang pada tataran operasional di sekolah dikembangkan paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.(Walidin, 2004). Dengan sistem itu diharapkan masyarakat lebih besar partisipasinya dalam pendidikan termasuk peningkatan peran sekolah. Dengan adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.(Al., 2017)

Tugas dan fungsi kedua macam badan itu sama, malah fungsi MPD lebih luas termasuk sebagai badan pemikir. Perbedaannya ialah bahwa MPD dibentuk tidak berdasarkan kepada Kepmendiknas No.044/U/ 2002, tetapi berdasarkan ketentuan tentang daerah Aceh sebagai daerah istimewa dalam bidang pendidikan (SK Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959), serta Undang-undang No.44 Tahun

1999, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, yang dalam perkembangannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional. Perbedaan lainnya ialah dalam proses pembentukannya, dimana pembentukan MPD mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Qanun pendidikan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bukan pada Kepmendiknas No.44/UU/2002. Disamping itu, dalam undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 pasal 220 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah dapat meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam mengawasi pendidikan di Aceh, lebih lanjut hal ini di atur kembali pada ayat 2, yaitu mengenai cara pembentukan, susunan dan fungsi itu di ataur dalam qanun Aceh yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.(*UUPA Nomor 11 Tahun 2006*, n.d.)

Perbedaan dalam nama Dewan pendidikan adalah memungkinkan dan tidak hanya berlaku untuk daerah Aceh dengan nama MPD, tetapi juga untuk daerah lain, karena hal itu telah diatur dalam pedoman pembentukan Dewan pendidikan. Dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dibuat oleh Depdiknas, disebutkan mengenai nama dan ruang lingkup dewan pendidikan sbb: “Dewan pendidikan adalah nama generik. Artinya nama badan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah”. (Soelaiman, 2005)

Majelis Pendidikan Daerah Sebagai badan normative, bukan badan sebagai pelaksana tetapi lebih menekankan pada penyusunan konsep-konsep mengenai pendidikan Islam. Untuk menjalankan perannya tersebut, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pendidikan Islam yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan serta pendidikan Islam yang bermutu.

- c. Menampung dan menganalisis aspirasi. Ide, saran, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah (DPRD) mengenai:
  - (1). Kebijakan dan program pendidikan.
  - (2). Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan.
  - (3). Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
  - (4). Kriteria fasilitas pendidikan, dan
  - (5). Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawas terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. (Muji Rahayu, 2020)

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka MPD kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan, antara lain:

- a. Membuat rancangan kurikulum madrasah dasar, menengah, madrasah kejuruan dan pendidikan dayah/pesantren serta pendidikan lainnya.
- b. Mempersiapkan rancangan konsep sebagai podoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik/guru dan Pembina dayah/pesantren.
- c. Melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syari'at Islam.
- d. Mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh.
- e. Menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan.

- f. Melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan/atau pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan sesuai karakteristik keistimewaan Aceh.
- g. Menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. (*Qanun MPD Kota Lhokseumawe No 4 Tahun 2021*, n.d.)

Kemudian tugas pokok MPD dirumuskan kembali oleh pengurus periode ketiga ini, yang disesuaikan dengan tugas MPD yang ditentukan dalam Qanun pendidikan serta dikaitkan dengan visi, misi dan fungsi MPD yang juga telah dirumuskan dalam rapat kerja MPD, yang meliputi hal-hal sbb:

- a. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan, antara lain mengenai:
  - (1) Kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya
  - (2) Standar mutu pendidikan
  - (3) Sistem pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi
  - (4) Tenaga pendidikan, mencakup pendidikan, pengangkatan dan pembinaan guru
  - (5) Prasarana dan sarana pendidikan
  - (6) Penelitian dan pengembangan pendidikan
  - (7) Pendirian sekolah/madrasah dan perguruan tinggi swasta
- b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan.
- c. Menampung pemikiran, temuan dan aspirasi masyarakat mengenai pendidikan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memotivasi semangat belajar guru, teungku dayah, siswa dan santri untuk berinovasi dan berprestasi. (Soelaiman, 2005)

## **Pendidikan Islam**



Pendidikan Islam merupakan transformasi pengetahuan dari seseorang ke orang lain melalui berbagai cara yang dapat mengembangkan potensinya yang berazaskan nilai-nilai Islam. (Bahri, 2020) Disamping itu konsep pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem pendidikan Nasional dalam membangun karakter bangsa (Saiful Bahri, 2021). Oleh karena itu sudah sepatutnya dalam berbagai hal sangat penting pendidikan Islam harus dikembangkan dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan agar memasukkan konsep pendidikan Islam tersebut dalam merumuskan kurikulum di satuan pendidikan, khususnya pendidikan di Aceh yang notabene sebagai daerah syariat Islam.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan studi kasus. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diwawancarai. (Lexy J. Moleong, 2009). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan, reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga cara yang dikembangkan oleh Miles, yaitu: “ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan teman sejawat” (Miles.M.B, 1992)

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya-upaya Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah koordinasi dan kerjasama dilakukan sesungguhnya akan berimplikasi pada adanya saling membantu antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas atau yang sudah di programkan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe serta melibatkan Komite Sekolah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Lhokseumawe dalam peningkatan mutu pendidikan Islam dari tahun ke tahun sebagai hasil laporan akhir setiap tahun ke eksekutif dan lageslatif sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh MPD Kota  
Lhokseumawe

No	Program
1	Mengkoordinasikan program sekolah dalam Kota Lhokseumawe, melakukan sosialisasi, pembinaan melalui pertemuan dan rapat-rapat untuk membahas berbagai masalah pendidikan serta mencari solusi dan mendorong komite sekolah dalam menjalankan fungsinya.
2	Melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan masukan atau berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sekolah.
3	Melakukan audensi dengan peserta kegiatan PKU
4	Melakukan rapat rutin penyusunan pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah berbasis islami
5	Ikut serta memantau penerapan AKM dan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2022.
6	Program besar menyusun kurikulum muatan loka yang dapat dipakai pihak sekolah, madrasah dan balai pengajian.

Mengacu kepada laporan program-program di atas, ditemukan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe dalam mengawasi dan mengevaluasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe dalam skala yang umum sudah menunjukkan peran dan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kota Lhokseumawe sebagai tugasnya menyangkut pendidikan. Kegiatan tersebut continue dilakukan agar mutu pendidikan selalu terjaga kualitasnya.

Walaupun sebahagian masyarakat kota menganggap lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe tidak begitu muncul di publik dan bahkan dipertanyakan keberadaannya selama ini. Oleh karena itu, setelah peneliti terjun kelapangan mengenai peran dan fungsi MPD kota Lhokseumawe. Sebagaimana kita ketahui bahwa Majelis Pendidikan daerah adalah sebuah lembaga yang berperan meningkatkan mutu pendidikan di Aceh sebagaimana yang dimuatkan dalam pasal 220 ayat 1 undang-undang No. 11 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pemerintah Aceh dapat meningkatkan fungsi MPD sebagai lembaga partisipasi masyarakat dalam hal bidang pendidikan.(Al., 2017)

Kemudian pada pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa: “*Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah*”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan mengenai peran Dewan Pendidikan Daerah (MPD), yaitu sebagai berikut:” *Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis*”(Darwis A Soelaiman, 2008).

Sebagaimana penjelasan ketua Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam di kota Lhokseumawe harus benar-benar bekerja keras, sehingga peran dan fungsinya sebagai lembaga ini dapat membantu pemerintah demi terwujudkan pendidikan secara berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus benar-benar memposisikan lembaga ini sebagai lembaga meminta masukan, pertimbangan, dan saran dalam mengabil suatu kebijakan terhadap dunia pendidikan.(Al., 2017)

Sebagaimana hasil temuan dilapangan Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe saat ini ada tiga program besar yang harus mereka lakukan untuk tercapainya pendidikan islam yang berkualitas di kota Lhokseumawe, yaitu:

### **1. Mengembangkan kurikulum muatan Lokal yang berbasis Islami**

Dalam menyusun kurikulum khususnya di Aceh tidaklah gampang dan mudah, tentu berbagai kebijakan dan masukan dari berbagai pihak itu sangat penting untuk dikomudir agar kurikulum tersebut, disamping itu juga kurikulum yang sudah ada jangan dihilangkan, sehingga pihak MPD mencari celah agar dalam kurikulum kedepan harus da nilai-nilai islami terhadap pendidikan anak di sekolah dan madrasah. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dalam mengembangkan pendidikan islami kepada peserta didik melalui kurikulum muatan lokal. Yaitu dengan merumuskan kurikulum muatan lokal berbasis islami.

Selama ini kurikulum muatan lokal di kota Lhokseumawe hanya terfokus kepada tahfiz saja, kurikulum muatan ini peneliti melihat sebagai pelengkap penambahan matapelajaran guru PAI yang tidak cukup jam mengajar, padahal tahfiz ini tidak termasuk dalam rumpun PAI. Disamping itu juga tahfiz ini bisa dilakukan dibalai pengajian. Oleh karena itu, pada kurikulum muatan lokal ini yang muatannya hanya 2 jam pelajaran dapat dikembangan dengan mata pelajaran lain yang berbasis islami atau kekhususan Aceh. Misalnya sejaran peradaban Islam di Aceh, atau sejarah Aceh kepada peserta didik yang selama ini mereka tidak paham tentang sejarah Aceh.

### **2. Mengembangkan kurikulum balai pengajian yang berada di lingkungan Kota Lhokseumawe.**

Selama ini Balai pengajian di tuntutan untuk mendidik peserta didik untuk dapat memahami ilmu agama dan nilai-nilai akhlakuk karimah, namun dalam tahap pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan di balai pengajian tidak ada kurikulum yang baku atau petunjuk tiknis tertentu, sehingga materi ajar atau kitab yang diberikan dibalai pengajian ada yang berbeda, serta waktu juga berbeda-beda.

Oleh karena itu, melihat dinamika ini pihak Majelis Pendidikan Dearah kota Lhokseumawe sedang menyusun kurikulum balai pengajian yang sesuai peserta didik serta tingkatannya, jumlah balai pengajian di kota Lhokseumawe berjumlah

710 buah sangat disayangkan bila pendidikan tidak terarah atau terukur dalam mendidik generasi islami kedepan.

### **3. Pendidikan Islam Tiga Arah**

Mengacu pada program pertama dan kedua atau lahirnya dua kurikulum ini yaitu muatan lokal di sekolah, kurikulum balai pengajian, maka satu arah lagi pendidikan anak di rumah. Ini sangat penting sekali di rumah peran orang tua dalam mendidik anak, selama ini orang tua hanya melihat hasil proses pembelajaran dari sekolah saja, sedangkan dari balai pengajian tidak ada, karena balai pengajian tidak ada kurikulum atau juknis yang dikeluarkan. Padahal di Lhokseumawe kedua lembaga ini sangat penting sekali dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, baik IPTAQ dan IPTEK keduanya saling membutuhkan.

Oleh karena itu, bila sudah diimplimentasikan kedua kurikulum tersebut menjadi kurikulum permanen yang dilaksanakan di sekolah dan balai pengajian. Maka peran orang tua dalam mendidik anak dan juga mengevaluasi lebih mudah terarah. Sehingga mutu pendidikan Islam di kota Lhokseumawe berjalan sesuai dengan harapan.

### **E. KESIMPULAN**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Majelis pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan mutu pendidikan Islam, tahapan demi tahapan sudah dilakukan agar terjaga kualitas pendidikan islam secara utuh dan menyeluruh, sehingga Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe harus benar-benar mempersiapkan diri mengembangkan pendidikan Islam secara tiga arah, kerikulum, keluarga dan masyarakat. Bila ketiga arah ini saling menyatu, saling memberi dan saling berkoordinasi, maka pendidikan Islam di kota Lhokseumawe akan berjalan sesuai harapan sehingga dapat mewujudkan mutu pendidikan Islam yang berkualitas.

### **F. SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe telah mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan mutu Pendidikan Islam secara maksimal, dalam hal pengembangan pendidikan Islam kota Lhokseumawe kedepan alangkah baiknya dilibatkan pihak akademisi dalam berbagai hal, khususnya pihak-pihak akademisi yang profesional dalam bidang pendidikan Islam. Dan terima kasih banyak kepada ketua MPD kota Lhokseumawe, wakil ketua serta jajaran seluruhnya yang telah membantu peneliti, sehingga penelitian berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al., C. M. et. (2017). *Implikasi Hukum terhadap Pertimbangan MPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh*. 19(1), 137–154.
- Abd. Rouf. (2015). Potret Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 03 (01), 189-206
- Bahri, S. (2020). Multicultural Education In Islamic Education Philosophy Perspective. *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v5i2.2891>
- Darwis A Soelaiman, dkk. (2008). *Kinerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2008*. Majelis Pendidikan Daerah.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Marzuki Abubakar. (2011). Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama. *Media Syariah*, XIII(1), 99-108.
- Miles.M.B, H. A. . dan. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Muji Rahayu, D. (2020). Kontribusi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Visipena*, 11(2), 99–115.
- Qanun MPD kota Lhokseumawe No 4 Tahun 2021*. (n.d.).
- Qanun MPD Nomor 3 tahun 2006*. (n.d.). *Susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Rizkan Syahbudin (2018). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam, *An-Nizom*, 3(2), 160-166.
- Saiful Bahri. (2021). Modernisasi Pendidikan Islam Dan Partisipasi Sosial Politik Umat Islam Indonesia. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1), 323–338.
- Soelaiman, D. A. (2005). *Majelis Pendidikan Daerah: Lima Belas Tahun 1990-2005*. Guruminda.
- Surat Keputusan Walikota. (n.d.). *No. 70 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Lhokseumawe*.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. (n.d.). *UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UUPA Nomor 11 tahun 2006*. (n.d.). 3, 5–65.
- Walidin, W. (2004). *Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Yeni Linda Fitria, Ahmad Supriyanto, Agus Timan. (2021). Peningkatan Mutu Sarana Dan Prasarana Sekolah Melalui Konsep Trilogi Juran, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1).

